



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 22 April 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx x xxxx x Nomor 47 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx
sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-
121/Kua.21.16.02/Pw.00/III/2020, tertanggal 05 Maret 2020.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxx x xxxx x Nomor 47 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Jezyca Dini Febriani binti Ade Asriadi, Umur 7 tahun;
 - Ade Farid Pradipta bin Ade Asriadi, Umur 1 tahun;Anak Pertama saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dan Anak Kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Februari 2013 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena:
 - Termohon sering keluar keluyuran dengan teman-temannya, tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Yaya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 Desember 2019 disebabkan karena Pemohon melihat kedekatan foto Termohon dengan laki-laki yang bernama Yaya, kemudian Pemohon menanyakan foto tersebut dan juga Termohon mengakui kedekatannya dengan laki-laki tersebut, dan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal pada tanggal 30 Desember 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keluarga besar Pemohon tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang xxxx xxxxxxxx,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-121/Kua.21.16.02/Pw.00/III/2020, tertanggal 05 Maret 2020.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Arini binti Arisal;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak akhir bulan Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga adalah karena Termohon keluar rumah keluyuran dengan teman-temannya tanpa alasan yang jelas, dan selingkuh dengan laki-laki lain bernama Yaya;
- Bahwa Termohon pergi keluar rumah jika Pemohon sedang pergi berlayar dan pulang kadang 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu. Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon , namun Pemohon tidak sanggup lagi hidup rukun dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Arini binti Arisal;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak akhir bulan Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga adalah karena Termohon keluar rumah keluyuran dengan teman-temannya tanpa alasan yang jelas, dan selingkuh dengan laki-laki lain bernama Yaya, tapi saksi tidak melihat Termohon bersama laki-laki tersebut hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa Termohon pergi keluar rumah jika Pemohon sedang pergi berlayar dan pulang kadang 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu. Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon , namun Pemohon tidak sanggup lagi hidup rukun dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun pada akhir bulan Februari 2013 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar keluyuran dengan teman-temannya, tanpa alasan yang jelas dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Yaya, puncaknya terjadi pada tanggal 30 Desember 2019 disebabkan karena Pemohon melihat kedekatan foto Termohon dengan laki-laki yang bernama Yaya, kemudian Pemohon menanyakan foto tersebut dan juga Termohon mengakui kedekatannya dengan laki-laki tersebut, dan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal pada

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2019 yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah keluyuran bersama teman-temannya dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Yaya, ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Pemohon maupun Termohon, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmina Arifin, S.HI

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PBT : Rp 85.000,00

Jumlah : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)